

ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN-TARIF

PERBUP PEMALANG NO. 18 BD. 2013/NO. 18 LL. KAB. PEMALANG : 4 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan angkutan perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Pemalang dan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tarif Angkutan Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009;; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 22 tahun 1990; PP No. 41 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan No KM. 35 Tahun 2003; Keputusan Menteri Perhubungan No. 52 Tahun 2006; Pergub Jawa Tengah No. 34 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tarif Angkutan Perkotaan Dan Pedesaan Di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Wilayah Tarif Angkutan Perkotaan dan Pedesaan, dan Kewajiban Pengusaha Angkutan. Angkutan perkotaan dan pedesaan di kabupaten pemalang dengan tempat duduk 9 (sembilan) orang sampai dengan 26 (dua puluh enam) orang tarifnya sebesar rp. 3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per penumpang.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Juli 2013
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tarif Angkutan Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri atas 4 halaman